



P E N E T A P A N

No. 1319/Pdt.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

ETI HANDAYANI, Tempat lahir Banyumas, Tgl. Lahir 20 Juli 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Perum. Culindo Permai No. 06 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang , Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 4 September 2018 dibawah register No. 1319/Pdt.P/2018/PN.BTM tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat bukti serta keterangan saksi yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1319/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 29 Desember 2017 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik: 3302226007660003, tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam;
- Bahwa Pemohon telah diberi nama oleh orang tuanya dengan nama Eti Handayani, jenis kelamin Perempuan lahir di Banyumas, pada tanggal 20 Juli 1966, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor:2171-LT-12102017-0046, tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa tahun kelahiran pemohon yang tertera di dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk Nik: 3302226007660003, tanggal 23 April 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, Kartu Keluarga Nomor: 2171031108160003 tanggal 26 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertulis tahun lahir pada tanggal 20 Juli 1966;

- Bahwa tahun kelahiran pemohon yang tertera pada dokumen yang lainnya yaitu Paspor tertulis tahun lahirnya pada tahun 1969;
- Bahwa saat ini pemohon ingin mengurus dokumen diri pemohon yang dipergunakan untuk kepentingan pemohon di kemudian hari nanti nya, pemohon menghadapi kendala karena tahun lahir pemohon berbeda antara dokumen yang satu dengan yang lain;
- Bahwa karena kesalahan dan perbedaan data tersebut saat ini pemohon ingin melampirkan data pemohon yang sebenarnya sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 2171-LT-12102017-0046 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertulis tahun lahir Pemohon pada tahun 1966;
- Bahwa pengesahan tahun lahir pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perubahan Tahun lahir Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan identitas pemohon yang sebenarnya adalah Eti Handayani, jenis kelamin Perempuan lahir di Banyumas, pada tanggal 20 Juli 1966 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 2171-LT-12102017-0046 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1.....Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eti Handayani selanjutnya diberi tandaP-1;

Halaman 2 dari 5 Permohonan No. 1319/Pdt.P/2018/PN-BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.....Fotoc
opi Kartu Keluarga No. 2171031108160003 atas nama Eti Handayani
selanjutnya diberi tandaP-2;
- 3.....Fotoc
opi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2171-LT-12102017-0046 atas nama Eti
Handayani, selanjutnya disebut.....P-3;
- 4.....Fotoc
opi Pasport No. V 249802 atas nama Eti Handayani, selanjutnya
disebut.....P-4;
- 5.....Fotoc
opi Kutipan Akta Nikah antara Liu Shin Yuan dengan Eti Handayani
selanjutnya diberi tanda.....P-5;
- 6.....Fotoc
opi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eti Handayani selanjutnya diberi
tanda.....P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai
dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada
mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan
Pemohon ini adalah perbaikan tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam
dokumen pemohon yaitu paspor pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 2 dari
permohonan pemohon yaitu "Menyatakan identitas pemohon yang sebenarnya

Halaman 3 dari 5 Permohonan No. 1319/Pdt.P/2018/PN-BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Eti Handayani, jenis kelamin Perempuan lahir di Banyumas, pada tanggal 20 Juli 1966 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 2171-LT-12102017-0046 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pemohon lahir pada tanggal 20 Juli 1966 (vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa salah satu dokumen (pasport V 249802) Pemohon terdapat kesalahan penulisan tanggal kelahiran pemohon tertulis tanggal 20 Juli 1969 untuk itu pemohon akan memperbaiki identitas khusus tahun kelahiran pemohon (vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki tahun kelahiran pemohon sebagaimana terdapat dalam Paspor No V 249802 (vide bukti P-4) diperlukan surat Penetapan dari pejabat yang berwenang (vide Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa petitum No-2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

-----M

engabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

-----M

enyatakan identitas pemohon yang sebenarnya adalah Eti Handayani, jenis kelamin Perempuan lahir di Banyumas, pada tanggal 20 Juli 1966;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----M
membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (Duaratus Tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 20 September 2018, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : ROMY AULIA NOOR.,SH, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ROMY AULIA NOOR.,SH

RENNI PITUA AMBARITA, SH.,

Perincian Biaya :

-----	Pendaftaran
Perkara-----	Rp. 30.000,-
-----	Biaya
Proses/ATK-----	Rp. 70.000,-
-----	Meterai Rp.
6.000,-	
-----	Redaksi Rp.
5.000,-	
-----	Biaya
Panggilan Permohonan-----	Rp. 120.000,-
J U M L A H-----	Rp. 231.000,-
-----	(Duaratus Tiga Puluh Satu Ribu rupiah)